



PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan.-
Menomori kendaraan-kendaraan (pasal 14 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan)

Pasal 1.

- (1) Pemilik-mutlak atau pemegang-kendaraan-bukan-kendaraan-motor yang biasanya tinggal dalam Kabupaten dan berada di jalan, wajib mengusahakan agar supaya kendaraan itu diberi suatu tanda yang berlaku untuk Kabupaten dan kelihatan terang, terdiri dari sebuah nomor dan sebuah huruf atau lebih. Yang dikecualikan dari ketentuan ini ialah kendaraan-kendaraan berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dibebaskan dari kewajiban penomoran dan pula kendaraan-kendaraan yang biasanya tinggal diluar Kabupaten dan telah memenuhi peraturan-peraturan tentang penomoran yang berlaku ditempat tinggal biasanya.
- (2) Tanda itu, yang contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen dan dapat dilihat dikantor Sekretariat Kabupaten, di pasang:
 - a. pada kereta-kereta yang bertenda: dibagian muka dan belakang dari tenda;
 - b. pada becak: dibagian muka dari kedua slebor (spatbord) dan dibagian belakang dari slebor belakang sejajar dengan sumbu-sumbu roda becak tersebut
 - c. pada kendaraan-kendaraan lainnya: dibagian muka disudut atas dari dinding sebelah kanan dan disudut atau sebelah kanan dari dinding belakang;
- (3) Nomor dan huruf diberitahukan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen, se distrik demi se distrik atas permintaannya pemilik-mutlak atau pemegang-kendaraan sebagai termaksud dalam ayat (1) dan dicatat dalam sebuah register yang diselenggarakan untuk itu.
- (4) Sebagai bukti bahwa pemilik-mutlak atau pemegang berhak mempergunakan tanda tersebut dalam ayat (3) pada kendaraannya, kepadanya diberikan sebuah tanda-nomor atas namanya yang menyebutkan nomor dan huruf sebagai termaksud dalam ayat (1); tanda ini berlaku selama 5 tahun. Contoh tanda ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- (5) Permintaan sebagai termaksud dalam ayat (3) dapat disampaikan dengan lisan atau tertulis.
- (6) Dalam permintaan itu harus diberitahukan:
 - a. nama dan nama kecil pemilik-mutlak atau pemegang dan jika pemilik-mutlak atau pemegang adalah suatu badan hukum, nama lengkap yang mewakilinya;
 - b. alamat pemilik-mutlak, pemegang atau wakilnya;
 - c. nama jenis kendaraan.
- (7) Tanda nomor diberikan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen yang menbubuhi dengan tanda-tanggannya, setelah pemilik-mutlak atau pemegang kendaraan melunasi biaya sebesar Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah).
- (8) Dalam tanda nomor disebutkan tanggal pemberian dan tanggal berakhirnya waktu berlaku.
- (9) Tanda nomor tidak berlaku sebelum ditanda-tangani oleh peninta atau jika ia tidak dapat menbubuhi tanda-tanggannya, sebelum dibubuhi cap ibu-jari kanan dihadapan pegawai yang diserahi untuk memberikannya. Jika ia tidak mempunyai ibu-jari kanan maka diatas tanda nomor itu dibubuhi cap-jari lainnya dengan disebutkan jari yang mana.

Pasal 2.

- (1) Tiada tanda-nomor diberikan:
 - a. untuk kendaraan-kendaraan termaksud dalam pasal 1 yang telah diberi tanda-nomor kecuali dengan menyerahkan tanda-nomor yang telah diberikan itu atau ada alasan yang dapat diterima (aannemelijk) bahwa penyerahan itu tidak mungkin.
 - b. kepada orang yang menyampaikan permintaan untuk mendapatnya jika belum melampaui waktu satu tahun sejak sebuah tanda-nomor yang diberikan atas namanya, dinyatakan tidak berlaku.
 - c. jika kendaraan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikenakan dalam atau berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas Jalan mengenai penerangan, cara mengaturnya (inrichting), perlengkapan, susunan, ukuran-ukuran dan muatan.
 - d. jika kendaraan dalam keadaan yang kurang cukup peneliharaannya sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas.
- (2) Pegawai yang diserahi memberi tanda-nomor berhak minta agar kendaraan pada waktu dan tempat yang ditentukan, ditunjukkan kepadanya supaya dapat menye

lidiki apakah ada alasan-alasan untuk menolak pemberian sebuah tanda-atas salah satu dasar yang tersebut dalam ayat (1) sub.c dan d.

Pasal 3.

- (1) Tanda-nomor tidak berlaku lagi:
 - a. bila kendaraan untuk mana tanda-nomor itu diberikan rusak ataupun diubah sedenikian rupa sehingga keadaan sangat menyimpang dari keterangan yang disebut dalam tanda-nomor itu.
 - b. setelah lampau 2 bulan semenjak kendaraan itu dipindah kedistrik lain dari pada distrik tempat dimana kendaraan itu biasanya berada dan tanda-nomor itu diberikan.
 - c. setelah lampau 2 bulan semenjak orang yang namanya tersebut dalam tanda-nomor berhenti menjadi pemilik-mutlak atau penegang kendaraan itu.
 - d. bilamana buat kendaraan untuk mana tanda-nomor itu dikeluarkan di berikan sebuah tanda-nomor lain.
- (2) Dalam waktu 2 minggu setelah sebuah tanda-nomor tidak berlaku lagi, pemegang berkewajiban menyerahkan tanda-nomor itu kepada pegawai yang memberinya.
- (3) Jika sebuah tanda-nomor rusak ataupun sama sekali atau sebagian tidak dapat dibaca, pemegang berkewajiban minta tanda-nomor baru yang akan diberikan kepadanya dengan menyerahkan yang lama.

Pasal 4.

Dilarang:

- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengajukan permintaan untuk mendapat tanda-nomor.
- b. pada sebuah kendaraan memasang nomor-nomor dan huruf-huruf dengan maksud mem-persukar dikenalnya tanda yang dipakai menurut pasal 1.
- c. memberi tanda sebuah kendaraan, tanda mana tidak diberitahukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 kepada pemilik-mutlak atau penegang dengan maksud supaya tanda itu dianggap sebagai tanda yang dimaksud dalam pasal itu.
- d. mengemudikan sebuah kendaraan atau sebagai pemilik-mutlak atau penegangnya menyuruh mengemudikannya jika berturut-turut pengemudi, pemilik-mutlak atau penegangnya layak dapat menduga bahwa pada kendaraannya dipasang nomor-nomor atau huruf-huruf sebagai dimaksud dalam pasal ini sub b atau tanda yang salah sebagai dimaksud sub c.
- e. dengan sengaja untuk sebuah kendaraan mempergunakan sebuah tanda-nomor yang telah diberikan untuk sebuah kendaraan lain seakan-akan diberikan untuk kendaraan yang untuknya tanda-nomor itu dipergunakan.

Pemeriksaan kereta-kereta, becak-becak dan gerobak-gerobak umum (pasal 27 Undang Undang Lalu Lintas Jalan dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan).

Pasal 5.


- (1) Jika peraturan-peraturan mengenai pemeriksaan tidak dipenuhi, maka dilarang mempergunakan sebuah kereta, becak atau gerobak sebagai kendaraan umum.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kereta, becak dan gerobak-gerobak yang biasanya tinggal diluar Kabupaten, asal kendaraan-kendaraan itu telah memenuhi peraturan-peraturan mengenai pemeriksaan yang berlaku ditempat kendaraan-kendaraan itu biasa tinggal itu.
- (3) Sebuah kereta, becak atau gerobak disahkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam atau berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas Jalan terhadap kereta-kereta, becak-becak dan gerobak-gerobak mengenai susunan, cara mengatur, perlengkapan, penerangan, ukuran-ukuran dan muatan. Selain itu kereta-kereta dan becak-becak baik bagian dalam maupun bagian luar harus juga memenuhi syarat-syarat yang layak tentang kerapian dan kebersihan.

Pasal 6.

- (1) Pemeriksaan dilakukan atas permintaan pemilik-mutlak atau penegang dengan lisan atau tertulis oleh seorang Juruperiksa yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebunon.
- (2) Pemeriksaan dilakukan pada waktu dan ditempat yang ditentukan oleh Juruperiksa dan diberitahukan pada waktunya kepada peminta.

Pasal 7.

- (1) Tentang pengesahan sebuah kendaraan, kepada pemilik-mutlak atau penegang diberikan suatu tanda pengesahan dan sebuah buku pemeriksaan yang di tangani oleh Juruperiksa dan berlaku selama satu tahun, kecuali jika diperpanjang sebagai termaksud dalam pasal 8 setelah dilunasi biaya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

- 
- (2) Jika Juruperiksa tidak mengesahkan sebuah kereta, becak atau gerobak, seketika itu ia memberitahukan dengan lengkap kepada pemilik-mutlak pemegang, perbaiki-perbaiki apa yang harus dikerjakan dan menentukan tempat serta waktu untuk pemeriksaan ulangan.
 - (3) Jika selama akhir waktu berlakunya tanda-pengesahan dan buku-pemeriksaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) ternyata bahwa kendaraan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka tanda-pengesahan dan buku-pemeriksaan itu oleh Juruperiksa dapat dinyatakan tidak berlaku. Hal semacam itu dapat terjadi juga jika pemilik mutlak atau pemegang sebuah kereta, becak atau gerobak dengan tidak beralasan yang sah tidak mematuhi perintah yang ditujukan padanya untuk menyediakan kendaraannya guna pemeriksaan ulangan. ✓

Pasal 8.

- (1) Jika sebelum akhir waktu berlakunya buku-pemeriksaan suatu kendaraan diajukan lagi untuk diperiksa, apabila mendapat pengesahan maka waktu berlakunya buku-pemeriksaan itu tiap-tiap kali diperpanjang dengan satu tahun. ✓
- (2) Perpanjangan waktu berlakunya buku-pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat oleh Juruperiksa didalam buku-pemeriksaan itu sedang tanda-pengesahannya tiap-tiap kali diganti baru. ✓
- (3) Jumlah perpanjangan waktu berlakunya sesuatu buku-pemeriksaan paling lama lima tahun berturut-turut.
- (4) Sambil menunggu ketentuan termaksud dalam pasal 9 dalam hal waktu berlakunya sesuatu buku-pemeriksaan diperpanjang maka untuk pemeriksaan ini tidak dikenakan pembayaran.

Pasal 9.

Buat sekali pemeriksaan dan pemeriksaan ulangan jikalau tidak disahkan dikenakan bea pemeriksaan kendaraan sebesar Rp.150,-- (seratus limapuluh rupiah).

Pasal 10.

- (1) Dikantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten diselenggarakan dan dielihara register-register dari adanya kereta-kereta, becak-becak dan gerobak-gerobak yang telah mendapat pengesahan; dalam register-register itu dicatat tanggal pengesahannya. ✓
- (2) Contoh register-register ini, contoh buku-pemeriksaan dan contoh tanda-pengesahan termaksud dalam pasal 7 ayat (1) beserta cara memasangnya pada kendaraan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 11.

Dilarang:

- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengajukan permintaan supaya diadakan pemeriksaan atas sebuah kereta, becak atau gerobak.
- b. membuat atau suruh membuat tanda-pengesahan atau buku-pemeriksaan palsu atau suruh memalsu tanda-pengesahan atau buku-pemeriksaan.
- c. dengan sengaja mempergunakan tanda-pengesahan atau buku-pemeriksaan palsu atau yang dipalsu.
- d. dengan sengaja untuk sebuah kereta, becak atau gerobak mempergunakan sebuah tanda-pengesahan atau buku-pemeriksaan yang diberikan untuk sebuah kereta, becak atau gerobak yang untuknya tanda-pengesahan atau buku-pemeriksaan itu dipergunakan.

Peraturan-peraturan tentang hewan-hewan penghela kereta-kereta dan gerobak-gerobak umum (pasal 27 Undang Undang Lalu Lintas Jalan dan pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan.

Pasal 12.

Untuk melakukan pasal-pasal 13 - 15 yang dimaksud dengan hewan-hewan penghela ialah hewan-hewan berkuku tunggal pun juga lembu-lembu dan kerbau-kerbau yang dipergunakan untuk menggerakkan kereta-kereta dan gerobak-gerobak umum.

Pasal 13.

- (1) Seekor hewan penghela harus sehat, cukup kuat badannya dan cukup gemuk, terlatih dan cakap untuk dipakai sebagai hewan penghela bagi kendaraan yang untuknya hewan itu dipergunakan.
- (2) Rakitan hewan penghela harus memenuhi tujuannya dan dipelihara baik-baik. Bagian-bagian pakaian yang melekat pada badan tidak boleh menimbulkan luka-luka.

- 5) Untuk kuda berlaku pula syarat-syarat berikut:
- a. monasai tapel yang tebalnya sedang, tidak berkalkun, tingginya kurang-kurangnya 1.15 meter (seratus lima belas centimeter) dengan pengertian bahwa untuk kuda dalam pasangan dua, tingginya se kurang-kurangnya 1.12 meter (seratus duabelas centimeter).
 - b. hewan itu harus sekurang-kurangnya sudah berganti empat buah gigi seri ditulang rahang bawah.
 - c. hewan itu harus diberi pakaian yang cukup baik ataupun pakaian dad yang tidak longgar dan tidak sempit dengan pakaian kepala, kekang dan tali kekang.

Pasal 14.

- 1) Pemeriksaan dilakukan atas permintaan pemilik-mutlak atau pemegang dengan lisan atau tertulis oleh ahli yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
- 2) Jika petugas yang dimaksud dalam pasal 53 Undang Undang Lalu Lintas Jalan berpendapat bahwa sebagai hewan penghela dipergunakan seekor hewan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 13 mengenai keadaan badan maka pemilik-mutlak atau pemegang diperintahkan memeriksakan hewan - nya kepada ahli yang ditunjuk tersebut dalam ayat (1) diatas.
- 3) Jika pada ahli termaksud ayat (1) diatas ternyata bahwa hewan itu harus di pandangnya buat selamanya tidak akan memenuhi syarat sebagai hewan-penghela maka hewan-penghela itu olehnya diberi cap-bakar sebagai tanda tidak disahkan (afkeuringbrandmerk) yang contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. Tingkat II Kebunon.
- 4) Untuk hewan-penghela yang disahkan oleh pemeriksa yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, diberikan surat tanda-pengesahan yang ditanda-tangani oleh pemeriksa itu dan berlaku selama satu tahun, setelah melunasi biaya sebesar Rp. 200,-- (duaratus rupiah).
- 5) Jika sebelum berakhirnya waktu berlakunya surat tanda-pengesahan hewan itu diajukan lagi untuk diperiksa, apabila mendapat pengesahan maka berlakunya surat tanda-pengesahan itu dapat tiap-tiap kali diperpanjang dengan satu tahun sampai paling lama lima tahun berturut-turut.
- 6) Pemeriksa termaksud dalam ayat (1) mencatat adanya hewan-hewan penghela yang disahkan dan diperpanjang waktu berlakunya surat tanda-pengesahan di dalam buku-buku yang contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen, demikian pula contoh dari surat tanda-pengesahan termaksud dalam ayat (4).
- 7) Buat sekali pemeriksaan dan pemeriksaan ulangan jikalau tidak disahkan di kenakan bea pemeriksaan hewan sebesar Rp. 250,-- (duaratus limapuluh rupiah)

Pasal 15.

Dilarang mempergunakan atau suruh atau membiarkan mempergunakan seekor hewan penghela untuk sebuah kereta umum atau gerobak umum jika hewan itu atau rakitan dari kereta atau gerobak itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 13 ataupun hewan itu telah diberi cap-bakar tanda tidak disahkan sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).

Hak untuk mengemudikan kereta umum (pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan).

Pasal 16.

- 1) Dilarang bertindak sebagai pengemudi kereta umum dengan tidak mempunyai keterangan-mengemudi.
- 2) Larangan tersebut ayat (1) tidak berlaku bagi pengemudi-pengemudi kereta umum yang bertempat tinggal atau biasanya berkediaman diluar Kabupaten dan telah mempunyai keterangan mengemudi yang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan tentang mengemudikan kereta umum yang berlaku ditempat tinggal mereka.

Pasal 17.

- 1) Untuk mengemudikan sebuah kereta umum hanya diperkonankan orang-orang yang haknya untuk itu tidak dicabut dan yang:
 - a. sudah berumur 16 tahun;
 - b. mengerti peraturan-peraturan lalu lintas;
 - c. cakap dalam mengemudikan kereta umum;
- 2) Keterangan mengemudi dapat ditolak kepada peminta karena telah berulang-ulang mendapat hukuman sebab melanggar peraturan-peraturan yang ditentukan

dalam atau berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas Jalan, ternyata tidak kap untuk bertindak sebagai pengemudi kereta umum.

Pasal 18.

- (1) Keterangan mengemudi diminta dengan lisan atau tertulis kepada dan diberikan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen setelah dilunasi biaya sebesar Rp.500,--(limaratus rupiah).
- (2) Keterangan mengemudi berlaku selama lima tahun.

Pasal 19.

Permintaan untuk mendapat keterangan mengemudi harus disertai dua buah potret yang serupa benar (goodlijkende portretten) dari peminta dan surat-keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa dimana peminta berkodiaman atau untuk sementara bertempat tinggal yang menuat tentang umur peminta.

Pasal 20.

Tiada keterangan mengemudi diberikan kepada orang yang telah mendapat keterangan mengemudi jika keterangan mengemudi ini tidak diserahkan kembali kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima bahwa penyerahan keterangan mengemudi itu tidak mungkin.

Pasal 21.

Keterangan mengemudi tidak berlaku lagi jika orang atas nama siapa keterangan mengemudi itu diberikan:

- a. haknya untuk mengemudikan kereta-unum telah dicabut;
- b. telah diberi keterangan mengemudi yang baru;

Pasal 22.

- (1) Dalam keterangan mengemudi disebut:
 - a. nama dan nama kecil, tempat tinggal atau tempat kediaman sementara dari peminta;
 - b. tanggal memberikannya;
 - c. tanggal berakhirnya waktu berlakunya;
- (2) Keterangan mengemudi dibubuhi tanda-tangan pegawai termaksud dalam pasal 18 dan cap yang contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen sedangkan salah sebuah potret termaksud dalam pasal 19 dilekatkan padanya.
- (3) Keterangan mengemudi tidak diberikan sebelum ditanda-tangani oleh peminta dan dibubuhi cap ibu-jari kanan dihadapan pegawai yang memberikan atau jika peminta tidak dapat membubuhi tanda-tangannya hanya setelah dibubuhi cap ibu-jari kanan. Jika ibu-jari kanan tidak ada maka keterangan mengemudi itu dibubuhi cap-jari lain dengan diberi keterangan jari yang mana.
- (4) Contoh keterangan mengemudi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 23.

- (1) Jika ada persangkaan bahwa pemegang keterangan mengemudi yang berlaku tidak memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 17 maka ia dapat dipanggil oleh pegawai termaksud dalam pasal 18 untuk datang disuatu tempat dan pada waktu yang ditentukan agar supaya memberi keterangan-keterangan yang diperlukan dan diperiksa tentang syarat-syarat termaksud dalam pasal 17.
- (2) Jika dari keterangan-keterangan yang diberikan atau pemeriksaan-pemeriksaan yang diadakan ternyata bahwa yang berkepentingan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 17 atau tidak memenuhi panggilan termaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, dengan tidak memberi alasan yang sah maka keterangan mengemudi yang dipegangnya dapat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24.

Dalam waktu dua minggu setelah sebuah keterangan mengemudi tidak berlaku lagi maka pemegang berkewajiban menyerahkan keterangan mengemudi itu kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 25.

Dilarang:

- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengajukan permintaan untuk mendapat keterangan mengemudi;
- b. dengan sengaja sebagai pengemudi mempergunakan sebuah keterangan mengemudi kepunyaan orang lain.

Pasal 26.

Dikantor pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat I Kabupaten Kebumen diselenggarakan dan dipelihara register-register dari keterangan-keterangan mengemudi yang telah diberikan dan dibatalkan menurut contoh-contoh yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Ketentuan-ketentuan hukuman

Pasal 27.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat (2), 4, 11, 15, 24 dan 25 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000,--(limaribu rupiah).
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam ayat (1) diatas belum lampau satu tahun sejak putusan hukuman yang dahulu karena pelanggaran yang serupa tidak dapat diubah lagi (onherropelijk), maka hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat ditambah:
 - a. untuk hukuman kurungan dengan separohnya;
 - b. untuk denda dengan sepertiganya.

Pasal 28.

- (1) Jika pemilik-mutlak atau pemegang kendaraan dihukum karena pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 dan 11 ataupun ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan mengenai lalulintas maka tanda-nomor, tanda-pengesahan dan/atau buku-pemeriksaan, dengan mana pelanggaran dilakukan ataupun tanda-nomor, tanda-pengesahan dan/atau buku-pemeriksaan untuk kendaraan itu dengan mana pelanggaran dilakukan, dapat dibatalkan oleh pegawai yang berwajib untuk memberinya.
- (2) Jika pemegang keterangan-mengemudi sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dihukum karena pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan mengenai lalulintas ataupun mengenai pasal 16 ayat (1) atau pasal 25 maka pegawai yang berwajib memberi keterangan-mengemudi dapat mencabut haknya untuk mengemudikan kereta-umun bu at paling lama satu tahun, tidak jatuh bersamaan seluruhnya atau sebagian dengan dengan sesuatu hukuman diluar yang dikenakan padanya.

Pasal 29.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangnya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening tot uitvoering van de Weg Verkeers Ordonnantie en de Weg Verkeers-Verordening" tanggal 3 Mei 1937 (Bijvoegsel Serie C nr.9) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Wijzigings Verordening tanggal 8 Mei 1939 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 8 Agustus 1939 (Bijvoegsel Serie C nr.7).

Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28-6-1956, disahkan dengan keputusan DPD Prop.Jateng tgl.3-10-1956 No.U.101/38/8, diundangkan tgl.18-10-1956 Lembaran Prop.Jateng Tambahan Seri C nr. 58.

Perubahan-perubahan:

ke-1:	tg.22-7-65	,disahkan	Gub.tg. 26- 4-66	No.G.3/5/4,	Seri C No.68	Th.68;
ke-2:	" 16-6-66	"	" 29-3-67	" 36/3/12	" C " 59	" 67;
ke-3:	" 20-2-67	"	" 9-10-67	" 38/11/3	" C "165	" 67;
ke-4:	" 28-3-68	"	"	"	"	"
ke-5:	" 26-2-69	"	" 10-10-69	Huk.58/3/12	" C	"
ke-6:	" 8-11-77	"	" 9- 3-78	" 118/19/78	" B	"